



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
(Memorandum of Agreement)

**ANTARA**

**FAKULTAS MATEMATIKA, ILMU PENGETAHUAN ALAM, DAN KEBUMIHAN  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

**DENGAN**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG**

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Nomor: 2459/UN41.1/KS/2024

Nomor: 5.6.1/UN32.3/KS/2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal Lima, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Rolles Nixon Palilingan, MS.** : Dekan Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Kebumihan (FMIPAK) Universitas Negeri Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Kebumihan Universitas Negeri Manado, berkedudukan di Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan dan beralamat di Jalan Semarang No. 5, Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan perpanjangan Kerja Sama antara Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Kebumihan (FMIPAK) Universitas Negeri Manado dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang nomor: 4783/UN41.1/KS/2021 dan 24.11.41/UN32.3/KS/2021 dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kolaborasi Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

  
PIHAK  
PERTAMA

  
PIHAK  
KEDUA



- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Bidang Pendidikan yang meliputi:
  - a. Memberikan kuliah umum/kuliah tamu;
  - b. Menulis bahan ajar bersama;
  - c. Pembimbingan tugas akhir bersama;
  - d. Kajian dan praktik lapangan;
  - e. Pertukaran dosen dan pelajar dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
  - f. Kolaborasi dosen mengajar dalam kerangka MBKM;
  - g. Transfer kredit dalam kerangka MBKM;
  - h. Lokakarya Pengembangan Kurikulum MBKM; dan
  - i. Lokakarya pengembangan media manipulatif dan berbasis digital.
- 2) Kerja Sama Bidang Penelitian, yaitu:
  - a. Penelitian bersama/*Joint research project*;
  - b. Pendanaan penelitian bersama;
  - c. Kolaborasi penulisan dan publikasi artikel penelitian;
  - d. Pengembangan riset penelitian bersama;
  - e. Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama; dan
  - f. Penyelenggaraan seminar hasil penelitian bersama.
- 3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:
  - a. Kolaborasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - b. Kolaborasi penulisan dan publikasi artikel pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 3

### JANGKA WAKTU


Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang menginginkan perpanjangan, 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

## Pasal 4

### HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan Kerja sama ini **PARA PIHAK** menyepakati hak dan kewajiban bersama yang meliputi:

- 1) **HAK PIHAK KESATU:**
  - a. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** menentukan rencana dan waktu penyelenggaraan seluruh kegiatan yang tercantum dalam Pasal 2;
  - b. Menyampaikan usulan mengenai topik kuliah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. Memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Kerja Sama ini; dan

  
PIHAK  
PERTAMA

  
PIHAK  
KEDUA



- d. Mendapatkan akses laboratorium serta sarana dan prasarana pendukungnya untuk pelaksanaan penelitian untuk periset dari **PIHAK KESATU** sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**.

2) **HAK PIHAK KEDUA:**


- a. Bersama-sama **PIHAK KESATU** menentukan rencana dan waktu penyelenggaraan seluruh kegiatan yang tercantum dalam Pasal 2;
- b. Memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Kerja Sama ini;
- c. Mendapatkan dukungan sarana prasarana dari **PIHAK KESATU** dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam Kerja Sama ini;
- d. Mendapatkan akses laboratorium serta sarana dan prasarana pendukungnya untuk pelaksanaan penelitian untuk mahasiswa dan dosen dari **PIHAK KEDUA** sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- e. Memanfaatkan hasil-hasil dari kegiatan lingkup kerja sama dalam rangka upaya penguatan program utama di lingkungan **PIHAK KEDUA**, atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

3) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU:**

- a. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk berbagai kegiatan yang sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- b. Membuka akses pemanfaatan sarana-prasarana, data dan informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- c. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Inovasi dan Inovasi bersama sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Kerja Sama; dan
- e. Menyusun dokumen berupa laporan, publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual, prospek pengembangan kegiatan serta penguatan SDM dan IPTEK sesuai dengan ruang lingkup dalam Kerja Sama.

4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**

- a. Menyiapkan SDM untuk berbagai kegiatan yang sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- b. Membuka akses pemanfaatan sarana-prasarana, data dan informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- c. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Inovasi dan Inovasi bersama sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Kerja Sama; dan
- e. Menyusun dokumen berupa laporan, publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual, prospek pengembangan kegiatan serta penguatan SDM dan IPTEK sesuai dengan ruang lingkup dalam Kerja Sama.

  
PIHAK  
PERTAMA

  
PIHAK  
KEDUA



## Pasal 5

### PELAKSANA DAN KORESPONDENSI

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mechanisme kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal lain yang dipandang perlu diberitahukan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini melalui:

#### PIHAK PERTAMA:

Nama : Dr. Sylvia Jane A. Sumarauw, M.Si., M.Kom  
Jabatan : Wakil Dekan III FMIPAK Universitas Negeri Manado  
Alamat : Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten  
Minahasa, Sulawesi Utara  
Telp. : 0812-4455-3399  
Email : [sylviasumarauw@unima.ac.id](mailto:sylviasumarauw@unima.ac.id) / [fmipak@unima.ac.id](mailto:fmipak@unima.ac.id)

#### PIHAK KEDUA:

Nama : Prof. Dr. Sentot Kusairi, S.Pd., M.Si  
Jabatan : Wakil Dekan III FMIPA Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, 65145  
Telp. : (0341) 551312 / 0815-5564-3426  
Email : [sentot.kusairi.fmipa@um.ac.id](mailto:sentot.kusairi.fmipa@um.ac.id) / [fmipa@um.ac.id](mailto:fmipa@um.ac.id)

## Pasal 6

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kerja Sama ini mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## Pasal 7

### PELAKSANA KERJA SAMA


- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat menjalankan Kerja Sama sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan prosedur administrasi, sistem akademik atau sistem aplikasi yang tersedia dan kebijakan yang berlaku di masing-masing Perguruan Tinggi/Universitas asal.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina, dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja Sama selanjutnya.

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja sama atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

  
PIHAK  
PERTAMA

  
PIHAK  
KEDUA



- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

**Pasal 9**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Kerja Sama dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi, dan perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum.
- (2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **PARA PIHAK** dalam memberitahukan terjadi *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau yang menyebabkan tidak terlaksananya Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

- 1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FMIPAK Universitas Negeri Manado dan 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang.

**PIHAK KESATU**

FMIPAK Universitas Negeri Manado

Dekan



Prof. Dr. Rolles Nixon Palilingan, MS.  
NIP 196405111988031001

**PIHAK KEDUA**


FMIPA Universitas Negeri Malang

Dekan



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si  
NIP 196705151991031007

  
PIHAK  
PERTAMA

  
PIHAK  
KEDUA